

**PENETAPAN**  
Nomor 2/Pen.Div/2024/PN Rbi  
Jo  
Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 6 Mei 2024 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Salmin Alias Cacing;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Maret 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Benteng RT. 003 RW. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 6 Mei 2024 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 6 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Pihak pertama meminta maaf kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah memaafkannya.

Pasal II

Pihak Pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada pihak kedua maupun pada pihak lainnya

Pasal III

Pihak Pertama bersedia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk biaya pengobatan Pihak Kedua

Pasal IV

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Pasal V


Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan

Pasal VI

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat,

Halaman 1 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2024/PN Rbi Jo Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



kesuksesan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
  2. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi warna coklat berkarat dengan ujung tajam dan bergerigi lalu diikat sambung dengan kayu bambu diujungnya di sisi lainnya dibuatkan sayap terbuat dari bahan plastik warna hijau;
    - 1 (satu) buah katapel terbuat dari besi warna coklat berkarat berbentuk huruf Y dimana pada gagangnya dililit dengan karet selang warna biru dan kedua ujung sisi atasnya diikat dengan pentil warna merah;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 5122 SR Nomor Rangka MH1JM5111MK833890 dan Nomor Mesin JM51E-1833168;
    - 1 (satu) buah BPKB No. P-08624739 atas nama ARIF PERDANA PUTRA yang beralamat di Kampung Benteng RT.003 RW.001 Kelurahan Melayu Kecamatan Asokota Kota Bima;
    - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi EA 5122 SR Nomor Rangka MH1JM5111MK833890 dan Nomor Mesin JM51E-1833168 atas nama ARIF PERDANA PUTRA yang beralamat di Kampung Benteng RT.003 RW.001 Kelurahan Melayu Kecamatan Asokota Kota Bima;Dikembalikan kepada MUHAMMAD ABIZAR;
- Dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Raba Bima;  
Pada tanggal 6 Mei 2024;  
Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima

  
Alfian, S.H.



Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB  
Raba Bima  
Di-  
Kota Bima

Perihal : Laporan Hasil Diversi  
Lampiran : 2 (dua) bundel;

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Diversi perkara Nomor :  
20/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Rbi, dalam perkara anak dengan terdakwa :


1. Nama lengkap : ; Salmin Alias Cacing;
2. Tempat lahir : ; Bima;
3. Umur/tanggal lahir : ; 18 Tahun / Senin 20 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : ; Laki-laki;
5. Kebangsaan : ; Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Benteng Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan  
Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
7. Agama : ; Islam;
8. Pekerjaan : ; Pelajar/mahasiswa;

Bersama ini dilaporkan bahwa proses Diversi telah berhasil  
sebagaimana terlampir dalam Berita Acara dan kesepakatan Diversi.  
Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan  
Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Anak;

Demikian untuk menjadi Perhatian.

Kota Bima, 6 Mei 2024  
Fasilitator Diversi,  
Hakim

**BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H.**



**LAPORAN DIVERSI  
MENCAPAI KESEPAKATAN**

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima  
Di  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : BURHANUDDIN MOHAMMAD,SH;

Jabatan : Hakim;

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, melaporkan bahwa pelaksanaan diversi perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Salmin Alias Cacing;

Tempat lahir : Bima;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 20 Maret 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Benteng Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;


Musyawaharah Diversi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam berita acara.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Raba/bima, 06 Mei 2024

Hakim

BURHANUDDIN MOHAMMAD,SH



## KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama lengkap : Salmin Alias Cacing;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 20 Maret 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Benteng Rt. 003 Rw. 001  
Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota  
Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

didampingi Orang tua/Wali yang bernama NURLAILA, sebagai pihak I;

- II. Nama lengkap : M. Sofian Alias Pian;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Minggu 12 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : jalan kesatuan RT. 001/RW.001 Kelurahan  
Pendaraga Kecamatan Raba Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Diketahui;

sebagai pihak II;

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 bertempat di ruang Musyawarah Diversi Pengadilan Negeri Raba/bima di hadapan Fasilitator Diversi BURHANUDDIN MOHAMMAD,SH dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi perkara Anak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi telah mencapai Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

### Pasal I

Pihak pertama meminta maaf kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah memaafkannya.

### Pasal II

Pihak Pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada pihak kedua maupun pada pihak lainnya



Pasal III

Pihak Pertama bersedia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk biaya pengobatan Pihak Kedua

Pasal IV

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Pasal V

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan

Pasal VI

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban/Anak Korban

M. SOFIAN alias PIAN



Anak

Salmin Alias Cacing  
Orang Tua/Wali Anak

NURLAILA

Jakas Penuntut Umum

Lucyana Sayet Putri Hartono, S.H

Pembimbing Kemasyarakatan

Syarifudin S.Sos

Hakim

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH